



42

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKSI DINAS SOSIAL DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan sosial di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu membentuk Seksi Dinas Sosial di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Seksi Dinas Sosial di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI DINAS SOSIAL DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
7. Bidang Pemberdayaan Sosial adalah Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial.
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial.
9. Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi adalah Seksi Dinas Sosial di Kabupaten Administrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi.
- (2) Seksi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah Kabupaten Administrasi yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi merupakan Satuan Kerja Dinas Sosial di bawah Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, serta secara taktis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Pasal 4

Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi;
- b. melaksanakan pendataan, registrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan usaha kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan pendampingan kegiatan sosial masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pendampingan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. melaksanakan penelitian administrasi dan kunjungan lapangan kepada yayasan/organisasi sosial dan panti pijat tuna netra yang mendaftar baru;
- f. melaksanakan pelayanan rekomendasi pendaftaran ulang yayasan/ organisasi sosial dan pendirian panti pijat tuna netra;
- g. melaksanakan home visit pelayanan sosial;
- h. melaksanakan pendampingan pengelolaan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT);
- i. melaksanakan pendampingan penyelenggaraan dapur umum;
- j. melaksanakan penyaluran bantuan awal pada kejadian bencana;
- k. melaksanakan kegiatan penjangkauan, registrasi dan rujukan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- l. melaksanakan kegiatan seleksi penilaian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna, organisasi sosial, kelompok kerja kesuma tingkat Kecamatan;
- m. melaksanakan seleksi dan rekomendasi terhadap masyarakat/organisasi sosial calon penerima bantuan/santunan sosial;
- n. melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan yayasan/organisasi sosial;
- o. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemberdayaan Sosial yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi.

BAB IV

FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional umum/tertentu sebagai bawahan langsung.
- (2) Rincian formasi jabatan pada Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi, sesuai kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai Daerah.

Pasal 6

- (1) Kebutuhan peralatan kerja minimal setiap jabatan pada Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 42

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 43 TAHUN 2012

Tanggal 30 April 2012

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Seksi	- S1. Sosial/Psikolog/SKM - Diklatpim Tk.IV - Diklat Manajemen Perkantoran	IV.a.	1	
2.	Pengadministrasi Umum	- D III - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Arsip - Diklat Komputer			2
3.	Pendamping Kesejahteraan Sosial	- S1. Sosial/Psikolog/SKM - Diklat Komputer - Diklat Kesejahteraan Sosial			2
				1	4
Jumlah				5	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 43 TAHUN 2012

Tanggal 30 April 2012

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SEKSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
1.	Kepala Seksi	- Komputer - Alat Komunikasi - Laptop - White Board - Filling Kabinet - Mesin Hitung	1 1 1 1 1 1	unit unit unit buah buah buah
2.	Pengadministrasi Umum	- Komputer - Printer - Fax - Telepon - Laptop - Filling Kabinet - Mesin Ketik	1 1 1 1 1 1 1	unit unit unit buah unit buah buah
3.	Pendamping Kesejahteraan Sosial	- Laptop - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - LCD (proyektor)	1 1 1 1	unit unit buah unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO